



SIARAN PERS

Perbaikan Permohonan Uji Aturan Usia Capres-Cawapres

Jakarta, 13 Desember 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap UUD 1945. Sidang ini dilaksanakan pada Rabu (13/12), pukul 08.30 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 146/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Ir Heri Purwanto sebagai Pemohon I dan Bambang Barata Aji sebagai Pemohon II, kedua merupakan seorang Wiraswasta di Surabaya. Para Pemohon menguji **Pasal 169 huruf q sebagaimana yang sudah ditafsirkan oleh MK dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023**.

Para Pemohon menganggap bahwa dengan adanya penafsiran dari MK terkait UU a quo telah menciptakan suatu keadaan yang keliru yaitu dalam tata cara menjumlahkan pendapat hakim yang menolak dan setuju dengan amar putusan. Hal ini dapat terlihat dalam materi putusan yang ada 2 hakim yang memberikan konsep *Concurring*. Dalam putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terdapat 2 hakim yang menyatakan diri sebagai pihak yang memberikan pendapat concurring yaitu Hakim Konstitusi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan Hakim Konstitusi Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih. Dari uraian *concurring* yang diajukan timbul pertanyaan hukum, apakah pertimbangan tersebut dapat dikategorikan sebagai *concurring*. Karena terdapat perbedaan prinsip antara pertimbangan *concurring* dengan amar putusan.

Jika pertimbangan *concurring* tetap menekankan syarat minimal 40 tahun atau pernah menjadi atau sedang menjadi Gubernur, sedangkan dalam amar pernah atau sedang menjabat jabatan yang akibat keterpilihan dalam Pemilu atau Pilkada. Dalam pendapat *concurring* secara definitif telah memlimitasi suatu syarat yang diarahkan kepada entitas Gubernur, sedangkan dalam amar meluas pada isu pemilu legislatif dan eksekutif dalam hal ini pilkada. Sehingga telah jelas terjadi perbedaan yaitu antara amar putusan dengan pertimbangan *concurring* yang tidak selaras. Sehingga apabila melihat pembentukan kebenaran hukum yang bersifat matematis atau kuantitatif sebagaimana dalam sebuah putusan hukum oleh pengadilan, 2 hakim mahkamah yang memberikan pertimbangan tidak dapat dikategorikan sebagai pertimbangan yang bersifat *concurring* namun bersifat *dissenting*.

Atas alasan-alasan tersebut telah jelas dan nyata, para Pemohon mengalami kerugian konstitusional untuk mendapatkan nilai kepastian hukum yang berkeadilan, utamanya terkait tata cara pembuatan putusan. Sehingga para Pemohon meminta MK untuk menerima permohonan Pemohon dan menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang sudah ditafsirkan oleh MK dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menanggapi permohonan dalam sidang Pendahuluan (29/11) lalu, Hakim Konstitusi Arief Hidayat memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki kedudukan hukum dengan menguatkan kerugian konstitusional yang dialami. Kerugian tersebut apakah sebagai perseorangan atau badan hukum, sehingga perlu dijelaskan sebab yang dialami oleh adanya ketentuan pasal a quo. **(ASF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)